

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KREDITUR PEMEGANG HAK JAMINAN HIPOTEK  
KAPAL AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR  
DALAM PERJANJIAN KREDIT<sup>1</sup>**

Oleh : Brilian Jafet Anis<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembebanan hipotek kapal dalam memberi jaminan bagi pelunasan hutang debitur dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal jika debitur wanprestasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembebanan hipotek kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan atas permohonan dari pemegang hipotek kapal (kreditur) dan pemberi hipotek kapal (debitur) dengan disertai Surat Kuasa Memasang Hipotek. Pembebanan hipotek kapal dilakukan berdasar pada adanya perjanjian kredit antara kreditur (bank pemberi kredit) dan debitur (nasabah penerima kredit), dimana oleh kreditur menginginkan adanya jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan bagi pelunasan kredit yang diterima debitur. 2. Kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal mendapatkan perlindungan hukum atas kredit yang diberikan kepada debitur sehingga kreditur memperoleh jaminan pelunasan atas kredit yang diterima oleh debitur. Jika debitur wanprestasi, maka hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak sebagai kreditur yang diutamakan dalam menerima pelunasan kredit. Bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu kepada siapapun objek hipotek kapal itu berada tidak memutuskan hubungan antara kreditur dengan objek hipotek. Dengan kata lain hak kreditur tetap mengikuti kedalaman siapapun objek hipotek itu berada. Demikian pula jika debitur wanprestasi, kreditur dapat langsung mengeksekusi benda jaminan (kapal) tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, S.H., M.H; Renny Nancy Koloay, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101453

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Kreditur, Pemegang Hak, Jaminan Hipotek, Kapal, Wanprestasi, Debitur, Perjanjian Kredit.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan adanya permohonan pengajuan kredit dari pihak pemohon kredit yakni pihak debitur. Bank selanjutnya akan mempelajari layak tidaknya permohonan kredit yang diajukan debitur untuk diterima ataupun ditolak. Seandainya permohonan diterima, bank akan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit yang intinya memberitahukan bahwa bank setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada calon nasabah debitur.

Dalam rangka menegaskan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dan pihak penerima kredit (debitur), maka dalam praktik perbankan para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian tertulis yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit bisa berbentuk akta di bawah tangan dan bisa berbentuk akta autentik yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Perjanjian kredit berguna tidak saja bagi kreditur tetapi juga bagi debitur sehingga masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani di dalamnya terdapat prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Ketika kreditur dan debitur telah melakukan prestasi sesuai dengan isi perjanjian, maka perjanjian kredit dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai kesepakatan. Tetapi dalam praktik kadang terjadi salah satu pihak misalnya debitur tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kondisi inilah yang dinamakan wanprestasi yaitu kondisi dimana para pihak/salah satu pihak yang telah membuat perjanjian tidak bisa melakukan/memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Guna menghindari resiko akibat terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, maka dalam suatu perjanjian kredit biasanya diikuti dengan pengikatan jaminan. Eksistensi adanya perjanjian penjaminan tergantung pada

perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Dengan demikian perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesoris atau perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Jika perjanjian pokok (perjanjian kredit) berakhir, maka berakhir pula perjanjian jaminan.

Dasar hukum perjanjian jaminan dalam Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa<sup>3</sup>: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Keyakinan yang dimaksud tersebut merupakan jaminan utama bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Adapun dalam praktik perbankan masih dibutuhkan jaminan tambahan berupa agunan. Jadi, sebenarnya menurut UU Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank yaitu agunan<sup>4</sup>. Undang-Undang Perbankan mengartikan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah<sup>5</sup>.

Jika debitur wanprestasi maka kreditur dapat mengeksekusi benda jaminan untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan harus dapat terlaksana dengan mudah dan pasti. Asas kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi telah diatur dalam Pasal 60 ayat (4) dari UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa *grosse* akta hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu diberi kemudahan kepada kreditur

untuk mengeksekusi benda jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Walaupun jaminan hipotek kapal memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan manakala debitur melakukan wanprestasi, namun tetap saja masih terdapat hal-hal yang menghambat eksekusi. Beberapa hal yang menghambat eksekusi jaminan hipotek kapal misalnya debitur melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap eksekusi dan dalam mengeksekusi benda jaminan prosedur eksekusi masih berbelit-belit. Berdasarkan permasalahan ini telah mendorong penulis untuk membahas dalam penulisan Skripsi yang diberi judul: "*Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Jaminan Hipotek Kapal Akibat Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit*".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pembebanan hipotek kapal dalam memberi jaminan bagi pelunasan hutang debitur ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal jika debitur wanprestasi ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum Hipotek Kapal. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hipotek Kapal<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pembebanan Hipotek Kapal Sebagai Jaminan Bagi Pelunasan Hutang Debitur

Berdasarkan Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka sehubungan dengan pembebanan hipotek kapal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>4</sup> Badriya Harun, *Op. cit.*, hlm. 70

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hlm. 141

13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2017 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menggantikan Peraturan sebelumnya.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal merumuskan pengertian kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan tentang pendaftaran hipotek kapal tidak bisa diajukan di sembarang tempat tetapi hanya pada tempat atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dimana kapal di daftarkan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan permohonan pendaftaran kapal yang dapat di daftarkan di tempat yang diinginkan sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai tempat pendaftaran kapal. Adapun yang dimaksud dengan Daftar Induk sebagai tempat pencatatan akta hipotek yang telah dibuat adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal<sup>7</sup>.

Pembuatan akta hipotek kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan berdasarkan adanya permohonan dari para pihak terkait yaitu pemilik kapal dan penerima hipotek (kreditur) atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal. Permohonan yang diajukan tersebut wajib dilengkapi dengan perjanjian kredit dan asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal. Bentuk kuasa dari pemilik kapal harus

dibuat di hadapan notaris yang disebut dengan Surat Kuasa Memasang Hipotek<sup>8</sup>.

Dimasukkannya perjanjian kredit sebagai salah satu syarat kelengkapan permohonan dalam pembuatan akta hipotek kapal menunjukkan bahwa perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sedangkan pembebanan jaminan merupakan atau bersifat *accessoir* yakni sebagai perjanjian ikutan dari adanya perjanjian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit maka pengikatan atau pembebanan jaminan tidak bisa dibuat. *Grosse* akta pendaftaran kapal adalah salinan akta yang diterima pemilik kapal yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan. *Grosse* akta pendaftaran kapal merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa suatu kapal telah terdaftar. *Grosse* akta ini berguna dalam rangka pembuktian pihak yang berhak atau sebagai pemilik kapal. Adapun *grosse* akta balik nama kapal diterbitkan ketika terjadi peralihan kepemilikan terhadap kapal yang terdaftar.

Notaris dan atau/kuasanya sebelum membuat akta Surat Kuasa Memasang Hipotek atas Kapal terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi terhadap keaslian *grosse* akta pendaftaran kapal pada kantor pelabuhan tempat kapal didaftarkan. Maksud pengecekan tersebut disamping untuk mengetahui keaslian *grosse* akta pendaftaran kapal juga untuk mengetahui apakah atas kapal tersebut sedang dibebani dengan hipotek atau hak jaminan lainnya. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal berdasarkan asas publisitas dari pendaftaran kapal, wajib memberikan keterangan ataupun menunjukkan apa yang dimintakan oleh notaris berkaitan dengan akta pendaftaran kapal.

Setelah permohonan pembebanan hipotek kapal diajukan oleh pemilik kapal (debitur) dan penerima/pemegang hipotek kapal (kreditur) kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, maka oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan. Penelitian kelengkapan persyaratan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

<sup>8</sup> Lihat Ketentuan Pasal 29 ayat(1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

sejak permohonan diterima secara lengkap. Seandainya berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan belum terpenuhi, maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal mengembalikan permohonan kepada pemohon dan memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang. Permohonan yang dikembalikan kepada pemohon dapat diajukan kembali kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi. Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotek atas kapal telah terpenuhi maka Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotek kapal.

### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Hipotek Kapal Jika Debitur Wanprestasi**

Hakikat jaminan hipotek kapal di satu sisi membantu debitur guna menciptakan kepercayaan dari kreditur (bank) untuk memberikan kredit kepada debitur, di sisi yang lain, adalah dalam rangka memberi rasa aman bagi kreditur akan pengembalian utang/kredit oleh debitur. Tidak hanya sampai disitu saja melainkan berdasarkan sifat dari hipotek sebagai hak jaminan kebendaan menempatkan hipotek kapal sebagai lembaga jaminan yang kuat dan ampuh dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur.

Sebagai jaminan kebendaan, hipotek kapal memberikan hak kebendaan kepada kreditur yang bertujuan untuk melindungi kreditur dalam pemenuhan akan kewajiban debitur dalam melunasi hutangnya. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara tegas dalam Pasal 1 angka (12) menyebutkan pengertian hipotek kapal sebagai hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Dibandingkan dengan pengertian yang diberikan Pasal 1162 KUH Perdata yang menggunakan istilah hak kebendaan, pada prinsipnya tidak berbeda pengertiannya dengan istilah hak agunan kebendaan dalam UU Pelayaran. Jika membaca selengkapnya isi Pasal 1162 KUH Perdata maka hak kebendaan

merujuk pada hak jaminan kebendaan yang melekat pada benda tidak bergerak. Hanya saja Undang-Undang Pelayaran menggunakan istilah hak agunan kebendaan yang sudah tentu terkandung di dalamnya pengertian sebagai hak jaminan kebendaan.

Pengaturan hukum jaminan hipotek kapal dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur dalam beberapa pasal yaitu terutama dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. Dalam Pasal 60 ayat (1) menentukan :

"Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal".

Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan :  
"Pembebanan Hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal".

Dalam ayat (3) menegaskan :

"Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) *Grosse* Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek".

Kedudukan *Grosse* Akta Hipotek sangat penting artinya bagi pemegang hipotek atau bagi pihak pemberi kredit dalam melindungi kepentingannya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ayat (4) yang menyatakan :

"*Grosse* Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh *grosse* akta hipotek merujuk pada adanya irah-irah yang tercantum di bagian atas atau kepala dalam akta hipotek yang bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya irah-irah ini maka jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri.

Sebelum permohonan eksekusi diajukan terlebih dahulu debitur akan ditegur dengan patut. Jika debitur tetap tidak mengacuhkan teguran tersebut, maka kreditur mengajukan permohonan eksekusi baik secara lisan maupun secara surat kepada Ketua Pengadilan Negeri

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 196 HIR, maka berdasar pada permohonan eksekusi yang diajukan kreditur Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur dan menegur agar ia memenuhi kewajibannya dalam 8 (delapan) hari kerja. Menurut Pasal 197 HIR jika pada waktu yang ditentukan telah lewat debitur belum melaksanakan kewajibannya, atau setelah dipanggil debitur tidak dapat menghadap atau setelah datang menghadap dan ditegur debitur tidak mau memenuhi kewajibannya maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat agar barang bergerak milik debitur disita. Jika barang bergerak tidak ada atau tidak cukup, maka barang tetap milik debitur juga dapat disita dan dilelang sehingga dirasa cukup untuk melunasi hutangnya<sup>9</sup>.

Beberapa prinsip yang melekat pada jaminan hipotek kapal telah membentuk karakter jaminan hipotek kapal sebagai lembaga jaminan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang hipotek kapal. Karakter hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan memberikan kepada kreditur hak kebendaan yang bersifat khusus di antaranya yakni hak absolut atau mutlak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang atas kapal yang dijadikan jaminan walaupun secara fisik kapal tidak dalam penguasaan kreditur.

Aapun ciri-ciri hak kebendaan yang melekat pada hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bersifat mutlak (absolut)

Sebagai hak yang bersifat mutlak atau absolut maka kreditur sebagai pemegang hipotek kapal mempunyai hubungan langsung atas kapal yang dijadikan jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Namun demikian terhadap hak kepemilikan dan penguasaan fisik atas kapal masih tetap dalam tangan debitur atau pihak pemberi hipotek. Jika suatu kapal dijadikan sebagai jaminan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang, hal ini berarti ada sebagian kekuasaan yang harus dilepaskan oleh pemilik kapal (debitur). Pada

asasnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik atas kapal seperti misalnya menjual, menukarkan dan menghibahkan.

Berbeda halnya pada jaminan dalam bentuk barang bergerak dalam hal ini untuk lembaga gadai, berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dijadikan jaminan harus ditarik dari kekuasaan fisik debitur. Mengingat sifat dari barang bergerak sebagai jaminan dalam gadai tentunya tidak menjadi masalah sehingga memungkinkan barang jaminan dikuasai secara fisik oleh kreditur dan ini pula menjadi semacam ciri khas dalam lembaga gadai. Sebaliknya dalam hal jaminan benda tak bergerak pada hipotek kapal mengingat sifat dan ciri benda jaminan, kreditur tidak dapat secara fisik menguasai benda jaminan.

Penguasaan secara fisik benda jaminan dalam hipotek kapal tidaklah berarti dalam kaitan dengan upaya pemindahan hak milik atas kapal sebab yang menentukan untuk itu adalah perbuatan administratif seperti balik nama. Oleh karena itu yang relevan untuk diperhatikan adalah mencegah terjadinya balik nama yang dapat berakibat hukum terjadinya peralihan kepemilikan kapal. Kekhawatiran terjadinya peralihan kepemilikan benda jaminan sebenarnya tidak menimbulkan persoalan mengingat salah satu sifat dari hak kebendaan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1163 ayat (2) KUH Perdata yang akan di bahas dalam bagian b berikut ini.

b. Bersifat *droit de suite* (Pasal 1163 ayat (2) KUHPerdata)

Sebagai jaminan kebendaan, hipotek kapal memiliki hak kebendaan yang bersifat *droit de suite* yakni selalu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Sifat yang demikian dari hak kebendaan hipotek kapal menutup kemungkinan pihak ketiga untuk memiliki kapal yang telah di bebani hipotek. Dengan kata lain pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan kapal kepada pihak ketiga selama kapal tersebut masih dibebani hipotek, sebab hak kebendaan hipotek kapal yang memberikan jaminan bagi pelunasan utang debitur tetap akan mengikuti di dalam tangan siapapun kapal itu berada. Dengan demikian akan membawa kerugian bagi

<sup>9</sup> Eugenia Liliawati Muljono, 1994. *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.53

pihak ketiga jika membeli kapal yang sedang dijaminan oleh karena peralihan kepemilikan kapal tidak akan menghapuskan berlakunya hipotek kapal.

Untuk mengatasi persoalan ini maka penting peran dari asas publisitas yang terkandung dalam jaminan hipotek kapal. Melalui asas ini terbuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui status hukum sebuah kapal apakah telah ada pembebanan hak lain di atasnya (jaminan hipotek kapal) atau tidak sebelum diadakan perbuatan hukum terhadap kapal tersebut. Asas publisitas mensyaratkan bahwa setiap perubahan terhadap status hukum dari suatu kapal, apakah terkait dengan kepemilikan atau pengikatan dengan hak jaminan hipotek kapal, haruslah didaftarkan di kantor pendaftaran kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dimana kapal didaftarkan.

c. Adanya tingkatan atau pertingkatan Hipotek (Pasal 1181 KUH Perdata)

Adapun yang dimaksud dengan adanya tingkatan yakni dalam hubungan dengan diperbolehkannya sebuah kapal dibebankan dengan beberapa hipotek kapal. Hipotek kapal yang lebih dulu ada atau yang lebih tua mempunyai peringkat yang lebih tinggi dari hipotek kapal yang ada kemudian demikian seterusnya sesuai dengan urutan pendaftaran. Tingkatan-tingkatan ini merupakan realisasi dari suatu asas yang berasal dari Hukum Romawi di dalam hak kebendaan yaitu mendahulukan hak yang lebih tua dari yang lebih muda. Dengan demikian dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka hipotek kapal yang tertua atau yang lebih dulu ada lebih diutamakan dalam mendapatkan pembayaran atau pelunasan utang yang menjadi kewajiban debitur demikian untuk seterusnya.

Jika hipotek didaftarkan pada hari yang berbeda tentu tidak menjadi masalah dalam menentukan hipotek mana yang lebih dulu ada. Akan tetapi jika terjadi pendaftaran hipotek itu dilakukan pada hari yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 1181 KUH Perdata hipotek yang terdaftar pada hari yang sama mempunyai peringkat yang sama walaupun jam pendaftaran berlainan. Ketentuan ini sesuai pula dengan isi Pasal 315 KUHD bahwa tingkatan hipotek ditentukan berdasarkan hari pembukuan, jika pada hari yang sama

mempunyai tingkat yang sama. Berdasarkan ketentuan ini maka jelas pembuat undang-undang tidak melihat faktor jam pendaftaran untuk menentukan peringkat dari hipotek yang didaftarkan pada hari yang sama.

Memperhatikan kepentingan kedua belah pihak (kreditur dan debitur) maka pembebanan beberapa hipotek pada sebuah kapal sebaiknya tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan sebaiknya hanya dibatasi sampai pada hipotek yang kedua. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pendapat tersebut yakni :

1. Dari segi sifat benda jaminan hipotek kapal yang digunakan di laut, secara fisik nilainya cepat berubah yang tentunya mempengaruhi nilai jual benda jaminan hipotek kapal, sehingga dapat berpengaruh ketika akan menutupi utang debitur akibat wanprestasi.
2. Jika terdapat lebih dari satu kreditur, maka dihubungkan dengan alasan pertama dapat terjadi tidak semua kreditur akan mendapatkan haknya dalam hal debitur wanprestasi sehingga akan sangat merugikan kreditur lainnya.
3. Kewajiban debitur menutupi utang pokok ditambah bunga pada beberapa kreditur dapat mengakibatkan debitur tidak akan memperoleh kelebihan dari hasil penjualan benda jaminan. Keadaan ini akan membebani kehidupan ekonomi debitur yang berdampak negatif bagi kelangsungan usaha debitur.

d. Pemegang hipotek kapal mempunyai kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*)

Hak kebendaan jaminan hipotek kapal memberikan kedudukan yang istimewa bagi kreditur yang bersifat preferen. Dalam kedudukan sebagai kreditur preferen ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kredit macet, maka kreditur mempunyai hak yang utama atau didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan. Kedudukan kreditur preferen lebih terjamin kedudukannya dibandingkan kreditur konkuren yakni kreditur yang tidak dijamin dengan hak kebendaan (jaminan umum). Namun demikian menurut peneliti sebagai kreditur preferen bisa saja hak

didahulukan atau diutamakan tidak dapat diberlakukan bagi semua kreditur preferen. Hal ini dapat terjadi oleh karena ketika suatu kapal diikat dalam beberapa hipotek sebagaimana telah dibahas dalam bagian c di atas, maka hak kreditur preferen untuk didahulukan akan ditentukan oleh hipotek kapal yang lebih dulu ada atau yang lebih tua. Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menjadi dasar sebuah kapal dapat dijadikan jaminan dengan pembebanan hipotek kapal adalah kapal yang telah terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia. Namun demikian tidak semua kapal dapat didaftarkan, melainkan hanya kapal-kapal dengan ukuran tertentu. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menentukan bahwa kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

- a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
- b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Ketentuan tentang ukuran kapal yang dapat didaftarkan yaitu hanya yang mempunyai ukuran tonase kotor minimum GT 7 tersebut di atas, dibandingkan dengan ukuran yang diatur dalam Pasal 314 ayat (1) KUH Dagang ukurannya berbeda yaitu hanya berlaku pada kapal dengan bobot paling sedikit 20 meter kubik. Oleh karena ketentuan ini berbeda satu dengan yang lain maka Peraturan Menteri Perhubungan sebagai *lex specialis* menjadi dasar menentukan ukuran kapal yang dapat didaftarkan.

Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan<sup>10</sup>. Adapun pejabat yang diberikan kewenangan

dalam pembuatan akta hipotek kapal berbeda dibandingkan dengan pembuatan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan, dimana pejabat yang diberi kewenangan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembebanan hipotek kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan atas permohonan dari pemegang hipotek kapal (kreditur) dan pemberi hipotek kapal (debitur) dengan disertai Surat Kuasa Memasang Hipotek. Pembebanan hipotek kapal dilakukan berdasar pada adanya perjanjian kredit antara kreditur (bank pemberi kredit) dan debitur (nasabah penerima kredit), dimana oleh kreditur menginginkan adanya jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan bagi pelunasan kredit yang diterima debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal mendapatkan perlindungan hukum atas kredit yang diberikan kepada debitur sehingga kreditur memperoleh jaminan pelunasan atas kredit yang diterima oleh debitur. Jika debitur wanprestasi, maka hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak sebagai kreditur yang diutamakan dalam menerima pelunasan kredit. Bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu kepada siapapun objek hipotek kapal itu berada tidak memutuskan hubungan antara kreditur dengan objek hipotek. Dengan kata lain hak kreditur tetap mengikuti kedalaman tangan siapapun objek hipotek itu berada. Demikian pula jika debitur wanprestasi, kreditur dapat langsung mengeksekusi benda jaminan (kapal) tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

### B. Saran

1. Seperti diketahui pengaturan Hipotek Kapal belum diatur dalam perundang-undangan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Oleh karena itu sebaiknya juga pengaturan tentang hipotik kapal diatur dalam undang-undang tersendiri yang khusus mengatur

<sup>10</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

tentang hipotek kapal termasuk mekanisme pembebanannya sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda (multi tafsir) dalam penerapannya.

2. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya ditempuh melalui prosedur eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama. Apalagi jika terjadi perlawanan dari debitur dengan mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu hendaknya prosedur eksekusi benda jaminan lebih dipersingkat sehingga kerugian yang dialami kreditur cepat teratasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Algra, N.E. dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- B. Balkenhol and H.Schutte. 2001. *Social finance Programme, Working paper No.26, Collateral, Collateral Law, and Collateral Substitutes 2<sup>nd</sup> Edition*, Employment Sector International Labour Office Geneva
- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Bandung: Pustaka Yustisia
- Diana Veigule. 2011. *The Mortgagee's Right to Enforce The Mortgage Execution*. Thesis Master's Programme in Maritime Law. Faculty of Law Lund University
- Eugenia Liliawati Muljono, 1994. *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Jakarta: Rineka Cipta
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* Jilid 2. Jakarta: Ind-Hill co.
- H. Budi Untung, 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- H. HS. Salim 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- J. Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Perbankan Indonesia*. Bandung: P. .... Aditama
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Phillipus M.Hadjon.1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo.2009. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabet
- Media daring :  
<https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>. Diunduh pada Senin, 20 Agustus 2018 Jam 16.10 Wita.
- Peraturan Perundang-undangan :  
KUH Dagang  
KUH Perdata  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal